



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)
No: 16/08.05/DPMTSP/V/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ DARJONO, SKM, MSI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT BAITURRAHMAN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : DARJONO, SKM, MSI

Alamat : JL. KARUNIA GG. PANUT NO. 2

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BAITURRAHMAN RUMBAL

Alamat : JL. PEMBANGUNAN

Perusahaan/Yayasan

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT BAITURRAHMAN

Alamat Sekolah : JL. PEMBANGUNAN

Kelurahan/Kecamatan : Limbungan Baru / Rumbal

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : H. RIYANTO, SH, MKn

No./Tgl. Akte : 09 / 8 Juni 2016

Baru/ Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2030 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I

NIP-19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 3/06.02/DPMPTSP/VI/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ DARJONO, SKM, MSI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT BAITURRAHMAN"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan nya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DARJONO, SKM, MSI

Alamat : JL. KARUNIA GG. PANUT NO. 2

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BAITURRAHMAN RUMBAI

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. PEMBANGUNAN

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT BAITURRAHMAN

Alamat Sekolah : JL. PEMBANGUNAN

Kelurahan/Kecamatan : Limbungan Baru / Rumbai

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : H.RIYANTO, SH, M.Kn

No./Tgl. Akte : 09 / 8 Juni 2016

Baru/Perpanjangan : Baru

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdir, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Juni 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



Bembiha Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004